

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 23 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijah 1444 Hijriah dengan mengadili sendiri selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Para Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan sah dan mengikat *Akad Ijarah Muntahiya Bit Tamlik* Nomor 002/PP/00012/2/0718, tanggal 27 Juli 2018;
 3. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
 4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang dan kewajiban penyelesaian hukum kepada Penggugat sejumlah Rp731.609.103,00 (tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus sembilan ribu seratus tiga rupiah);
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 6. Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama secara berimbang kepada Penggugat sebesar Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah dan para Tergugat sebesar Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- II. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).